



## Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Dasar Guru Honorer di SD Kasatriyan Surakarta

Nur Intan Zahrotul Muhtar<sup>1</sup>, Asianto Nugroho<sup>2</sup>, Sapto Hermawan<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [nurintannizam@student.uns.ac.id](mailto:nurintannizam@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *This study is motivated by the importance of fulfilling the basic rights of honorary teachers as part of efforts to improve the quality of national education. Honorary teachers in private schools, particularly at SD Kasatriyan Surakarta, often face challenges related to welfare and legal protection that are not yet optimal. The study aims to analyze the conformity of the fulfillment of basic rights of honorary teachers at SD Kasatriyan Surakarta with the provisions of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The research employs normative juridical and empirical juridical methods, with secondary data obtained from literature review and primary data collected through interviews and direct observations at the research site. The findings indicate that most honorary teachers receive salaries far below the Surakarta City Minimum Wage and lack social welfare guarantees, such as health insurance or accident protection. Furthermore, access to training, competency development, as well as recognition and promotion, remains very limited. These findings highlight a gap between legal norms and field practices, necessitating more serious policy interventions from the government and foundations to ensure the rights of honorary teachers are fully met and to enhance the overall quality of education.*

**Keywords:** *Teacher. Basic Rights, Honorary.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak dasar guru honorer sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru honorer di sekolah swasta, khususnya di SD Kasatriyan Surakarta, kerap menghadapi tantangan kesejahteraan dan perlindungan hukum yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemenuhan hak dasar guru honorer di SD Kasatriyan Surakarta dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara serta observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru honorer menerima penghasilan jauh di bawah Upah Minimum Kota Surakarta dan tidak memperoleh jaminan kesejahteraan sosial, seperti asuransi kesehatan atau perlindungan kecelakaan kerja. Selain itu, akses terhadap pelatihan, pengembangan kompetensi, serta penghargaan dan promosi masih sangat terbatas. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih serius dari pemerintah dan yayasan untuk memastikan hak-hak guru honorer benar-benar terpenuhi dan meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Guru, Hak Dasar, Honorer.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam kehidupan suatu bangsa. Mutu pendidikan sangat berperan dalam menentukan arah peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana tingginya atau rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi dinamika perubahan serta kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan nasional (Ramdhani et al., 2018). Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termaktub cita-cita bangsa Indonesia, salah satunya adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa", sehingga kemajuan nasional di bidang pendidikan telah menjadi perjuangan utama sejak masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, pemerintah secara konsisten melakukan pembaruan di sektor pendidikan dengan membangun

sekolah-sekolah dari jenjang dasar hingga menengah di seluruh pelosok negeri. Namun, upaya ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang belum terselesaikan selama beberapa dekade, seperti ketimpangan infrastruktur dan kendala finansial (Akbar & Noviani, 2019.).

Dalam upaya pengembangan dunia pendidikan, terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan, seperti kurikulum, sarana prasarana sekolah, serta aspek terpenting yang tidak boleh diabaikan, yaitu peran guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Guru memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan. Selain itu, keberadaan sumber daya pendukung yang memadai tidak akan optimal tanpa didukung oleh guru yang berkualitas. Sebaliknya, guru yang berkualitas tinggi namun tidak didukung oleh sarana yang memadai juga dapat menghasilkan kinerja yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, guru yang profesional dan berkualitas merupakan pilar utama dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Ramdhani et al., 2018).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Political Risk and Economy Consultancy (PERC) pada tahun 2017, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 12 negara yang disurvei, seperti Korea Selatan, Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina, Malaysia, dan Vietnam (Yastrawan, 2017). Sementara itu, survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company pada tahun 2007 (Barber et al., 2007) terhadap sistem pendidikan di 27 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), termasuk negara dengan 10 sistem pendidikan terbaik pada masanya, menemukan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam sistem pendidikan yang efektif, yaitu: 1) menempatkan individu yang tepat sebagai guru, 2) mengembangkan guru yang efektif, dan 3) memastikan sistem pendidikan mampu memberikan guru terbaik bagi setiap siswa. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari sistem pendidikan yang unggul adalah keberadaan guru yang berkualitas. Kualitas pendidikan yang baik sangat berkorelasi dengan kualitas guru (Irmayani et al., 2018). Pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki guru memberikan dampak signifikan terhadap prestasi akademik siswa (Barber et al., 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh (Veirissa, 2021) menyatakan bahwa kualitas guru dapat diukur dari dua aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan dan kompetensi guru. Di Indonesia, sebagian besar guru masih jauh dari kondisi sejahtera. Selain itu, banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat dan waktu untuk belajar, membaca, menulis, serta membuat media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berhubungan, di mana rendahnya kompetensi guru juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang belum memenuhi standar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

negara agar dapat hidup layak, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya. Lebih lanjut, menurut (Sarhini Sumawinata, 2004) dalam bukunya “Politik Ekonomi Kerakyatan”, rasa sejahtera sejatinya berasal dari kebebasan terhadap rasa takut, tekanan, kemiskinan, dan kekuasaan, yang dapat dirasakan apabila masyarakat memiliki akses terhadap barang, jasa, dan kesempatan. Intinya, kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi khawatir akan masa depannya dan dapat hidup dengan tenang tanpa rasa takut akan kebutuhan hidupnya.

Survei kolaboratif yang dilakukan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompot Dhuafa, yang melibatkan 403 guru dari seluruh Indonesia—terdiri dari 123 Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak, dan 45 Guru PPPK—menunjukkan adanya disparitas pendapatan yang signifikan di kalangan pendidik. Data yang dikumpulkan pada Mei 2024 mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga responden (42%) menerima upah di bawah Rp2 juta per bulan. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan temuan bahwa 13% responden hanya memperoleh penghasilan di bawah Rp500.000 per bulan (Suhartadi, 2024). Angka ini masih berada di bawah UMR terendah di Indonesia saat ini, yaitu Rp2.038.005 di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah (Kirana Ratu Sekar Kedaton, 2024).

Dalam wawancara singkat yang penulis lakukan sebelum penelitian ini dimulai dengan salah satu guru honorer di SD Kasatriyan Surakarta, diketahui bahwa gaji guru honorer di sekolah tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan saat penandatanganan kontrak awal. Dengan demikian, tidak ada perhitungan gaji berdasarkan jam mengajar atau mata pelajaran yang diampu. Gaji yang diterima guru berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 600.000, tergantung pada lama mengajar dan status sebagai wali kelas atau guru ekstrakurikuler. Selain gaji tersebut, para guru honorer tidak memperoleh fasilitas lain yang seharusnya menjadi hak mereka, seperti jaminan kesejahteraan sosial dan pembinaan karir sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan total gaji bulanan antara Rp200.000 hingga Rp600.000, penghasilan guru honorer tersebut hanya mencapai sebagian kecil dari Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta yang sebesar Rp2.416.560 menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 (Primasasti, 2025). Jika UMK dimaksudkan sebagai standar minimum agar pekerja memperoleh penghasilan layak, maka jumlah gaji yang diterima guru honorer tersebut jelas tidak memenuhi kriteria kelayakan. Permasalahan ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan menyusun skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK DASAR GURU HONORER DI SD KASATRIYAN SURAKARTA”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Ashshofa, 2004). Selain itu, pendekatan yuridis empiris diterapkan melalui wawancara langsung dengan guru honorer dan kepala sekolah di SD Kasatriyan Surakarta guna memperoleh data primer tentang pelaksanaan hak dasar guru honorer dalam praktik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya di lapangan, sehingga dapat menilai efektivitas pelaksanaan hak dasar guru honorer sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SD Kasatriyan Surakarta, yang beralamat di Jl. Magangan RT/RW 03/06, Desa Baluwarti, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan kode pos 57114. Sekolah ini memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20328271 dan berstatus sekolah swasta. SD Kasatriyan berada di bawah pengelolaan Yayasan Keraton Surakarta. SD Kasatriyan didirikan pada tanggal 13 Januari 1954 dengan Surat Keputusan Pendirian Sekolah nomor 8. Sekolah ini memiliki Surat Keputusan Izin Operasional nomor 420/0164/P-05/PF/XI/2020 yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020. Saat ini, SD Kasatriyan memiliki jumlah siswa sebanyak 45 orang. Tenaga pendidik terdiri dari 1 guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 guru honorer.

### **Hasil penelitian**

Kesejahteraan guru merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan. Guru sebagai tenaga pendidik profesional memegang peranan strategis tidak hanya dalam mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menegaskan hak-hak guru yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU tersebut, dijelaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Hal ini mencakup gaji pokok dan tunjangan yang melekat, yang harus mampu menjamin kehidupan guru secara layak dan memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas profesionalnya,

Selain penghasilan yang layak, Undang-Undang ini juga mengatur hak guru untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang dicapai. Pengakuan terhadap prestasi guru ini tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga penghargaan formal yang dapat meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya. Lebih jauh, UU tersebut memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas, termasuk hak atas kekayaan intelektual dari karya-karya pembelajaran yang mereka ciptakan. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat guru serta mendorong inovasi dalam proses pembelajaran (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14 ayat 1 poin 2 dan 3)

Pentingnya pengembangan kompetensi guru juga menjadi perhatian utama dalam UU No. 14 Tahun 2005. Guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan akses terhadap sarana serta prasarana pembelajaran yang memadai. Hal ini bertujuan agar guru selalu mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkannya secara efektif dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga diberikan kebebasan untuk memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, maupun sanksi kepada peserta didik berdasarkan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan ini merupakan bagian dari otonomi profesional yang harus dijaga agar guru dapat bekerja secara objektif dan adil (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14 ayat 1 poin 4 sampai 6)

Selain aspek teknis dan profesional, UU tersebut juga menegaskan hak guru untuk memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja yang dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi guru dan keluarganya. Lebih jauh, guru memiliki hak untuk berserikat dalam organisasi profesi sebagai wadah pengembangan diri, advokasi, dan partisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, guru tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14 ayat 1 poin 7 sampai 9).

Realitanya, Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru honorer di SD Kasatriyan Surakarta, ditemukan adanya ketidaksesuaian yang cukup mencolok antara hak-hak yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan realitas yang dihadapi guru honorer di sekolah tersebut. Salah satu permasalahan utama yang paling menonjol adalah terkait aspek penghasilan. Mayoritas guru honorer di SD Kasatriyan Surakarta hanya menerima gaji dalam kisaran

Rp250.000 hingga Rp600.000 per bulan. Jumlah ini sangat jauh di bawah kebutuhan hidup minimum dan bahkan tidak mendekati standar Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta yang berlaku saat ini. Kondisi ini jelas tidak memenuhi ketentuan mengenai penghasilan layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) poin pertama, yang menegaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum.

Nomor	Lama Mengajar	Jabatan	Gaji/Honorarium
1.	3 bulan	Wali kelas 2	Rp 250.000
2.	6 bulan	Wali kelas 5	Rp 250.000
3.	1 tahun	Guru Ekskul	Rp 200.000
4.	3 tahun	Wali kelas 4	Rp 350.000
5.	4 tahun	Guru Pendidikan Agama Kristen	Rp 300.000
6.	5 tahun	Guru kelas	Rp 420.000
7.	9 tahun	Guru kelas 1	Rp 420.000
8.	19 tahun	Guru olah raga	Rp 600.000

Tabel 1. Daftar jabatan dan honorarium di SD Kasatriyan Surakarta

Rendahnya penghasilan guru honorer di sekolah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran dalam menjalani profesi sebagai pendidik. Banyak guru honorer yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar jam mengajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu dan energi yang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi terbagi. Dalam kasus SD Kasatriyan Surakarta, 8 guru honorer mengatakan bahwa mereka semua memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi guru. Pekerjaan sampingan yang dimiliki pun beragam, mulai dari guru privat, penjahit, *online shop* hingga serabutan. Walaupun pekerjaan sampingan yang dimiliki beragam, namun alasan memiliki pekerjaan sampingan ini semua dilandasi oleh hal yang sama, yakni gaji/honorarium yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain masalah penghasilan, hak guru honorer untuk memperoleh jaminan kesejahteraan sosial di SD Kasatriyan Surakarta juga belum terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara para guru honorer tidak menerima asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, maupun bentuk perlindungan sosial lainnya. Padahal, jaminan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari hak dasar guru sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Ketiadaan jaminan sosial ini membuat guru honorer berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama jika mereka menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan

kerja, atau kejadian tak terduga lainnya. Dalam situasi seperti ini, guru honorer harus menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan dan pemulihan, yang tentu saja sangat memberatkan mengingat penghasilan mereka yang sangat terbatas.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara dengan implementasi di tingkat sekolah, khususnya di sekolah swasta dengan sumber daya terbatas seperti SD Kasatriyan Surakarta. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi guru honorer, tetapi juga memperlihatkan perlunya perhatian dan intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat untuk memastikan bahwa hak-hak dasar guru honorer benar-benar terpenuhi. Tanpa adanya upaya konkret untuk memperbaiki sistem penggajian dan jaminan sosial bagi guru honorer, maka tujuan utama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru akan sulit tercapai, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak dasar guru honorer di SD Kasatriyan Surakarta, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan guru honorer menunjukkan dampak yang beragam. Secara positif, keberadaan guru honorer memberikan kontribusi penting dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut, meskipun mereka menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal penghasilan dan fasilitas pendukung. Namun, secara negatif, ketidaksesuaian antara hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan realitas di lapangan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penghasilan yang jauh di bawah kebutuhan hidup minimum, minimnya jaminan sosial, dan keterbatasan kesempatan dalam pengembangan kompetensi serta penghargaan profesional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial di antara guru honorer, terutama jika dibandingkan dengan guru tetap yang memperoleh tunjangan dan fasilitas lebih baik. Selain itu, keterbatasan ini juga dapat memengaruhi motivasi dan dedikasi guru honorer dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.

## Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti menyarankan agar pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan yayasan Keraton Surakarta yang menaungi SD Kasatriyan agar para guru dapat mendapatkan hak dasarnya dan tidak hanya bergantung dari pemasukan SPP siswa maupun sisa dana BOS saja. Koordinasi dengan yayasan diharapkan juga dapat memberikan jawaban atas keresahan para guru honorer atas rasa ketidakpastian akan pekerjaan.

## DAFTAR REFERENSI

Akbar, A., & Noviani, N. (2019). Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia.

Ashshofa, B. (2004). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.

Barber, M., Mourshed, M., & Company, M. (2007). *How the world's best-performing school systems come out on top*. [http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]/?t2000=025763/\(100](http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=025763/(100)

Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). The strategy of SD Pusri in improving educational quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7). <http://www.ijstr.org>

Kedaton, K. R. S. (2024, April 23). UMR terendah di Indonesia 2024, ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7303919/umr-terendah-di-indonesia-2024-ada-di-jawa-tengah-dan-jawa-barat>. Diakses pada 27 November 2024.

Primasasti, A. (2025, January 13). UMK Solo 2025 naik, peringkat kedua tertinggi di Solo Raya. <https://surakarta.go.id/detail-berita/umk-solo-2025-naik-peringkat-kedua-tertinggi-di-solo-raya-7732>. Diakses pada 15 Mei 2025.

Ramdhani, M. R., Hadiwiyono, V., & Hakim, L. (2018). Dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial dan ekonomi guru di Kabupaten Ngawi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(1), 106–129. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i1.3914>

Suhartadi, I. (2024, May 22). IDEAS 74%: Guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah. <https://epaper.investor.id/files/2024/05/22/f190fb35bb7976d2324fea6f858b8832.html>

Sumawinata, S. (2004). *Politik ekonomi kerakyatan*. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024.

- Veirissa, A. H. (2021). Kualitas guru di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*. <http://pps.unnes.ac.id/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes/>
- Yastrawan, D. (2017). Profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan pada era globalisasi. <https://www.researchgate.net/publication/315112713>